



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10

S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR: 51-K / PM.II- 10 / AD / VII / 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jiyar

Pangkat / NRP : Sertu / 3910591360571

Jabatan : Babinsa Ramil- 12/Ngawen

Kesatuan : Kodim 0721/ Blora

Tempat, tanggal lahir : Blora, 17 Mei 1971

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : I s l a m

Tempat tinggal : Dk. Ngelempung RT.004 RW.003
Ds. Kebonrejo Kec. Banjarejo Kab. Bora Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10
Semarang ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/026/VI/201 tanggal 7 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/42/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011.

3. Surat penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan
Hakim Nomor : Tap/ 51/PM.II- 10/AD/ VII /20 11
tanggal 8 Juli 2011. -----

b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang
Nomor : Tap/ 51/PM.II- 10/AD/ VII /20 11 tanggal 8
Juli 2011. -----

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini. -----

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor:
Dak/42/ VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 di depan
persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan para Saksi dibawah
sumpah di persidangan.

Menimbang

: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majeleis Hakim, yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
pasal 352 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur
Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai
berikut : -----

a. Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat : -----

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No
: 445/84/2011 Atas Nama : Sutanto
alamat : Ds. Karang Tengah Rt- 02 Rw-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ngawen Kab. Blora yang ditanda-
tangani oleh Dr. Anang Budy Setya
Nugraha Nip.
198204052009031007. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara. -----

Barang-barang :

- 1 (satu) buah lampu senter plastik
warna merah (dirampas untuk dimusnahkan).

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp
10.000, - (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan
tersebut serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan
oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana
seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-
tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, Yaitu
sejak tanggal Dua bulan September tahun dua ribu
sebelas setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu
sebelas di Kab. Blora Jawa Tengah, setidaknya- tidaknya
di tempat- tempat lain yang termasuk wewenang
Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan
tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara- cara
sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD
sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secatam di
Dodiklat Gombang selama 4 (empat) bulan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian di tugaskan di Kodam 8/Trikora Irian Jaya, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikpal Cimahi lulus di lantik dengan pangkat Sersan Dua dialihtugaskan di Kodam III/Siliwangi Bandung selanjutnya pada tahun 2005 dipindah ke Kodam IV/Diponegoro ditempatkan di Kodim 0721/Blora sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Satu.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 sewaktu Terdakwa piket di Koramil- 1/Ngawen telah mendapat laporan dari Sdr. Supomo (Saksi- 5) bahwa alat- alat untuk menyedot minyak mentah miliknya yang disimpan di ladang Saksi- 5 telah hilang di curi orang.

c. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Terdakwa mencari informasi bahwa Sdr. Ismakun (Saksi- 2) akan menjual alat- alat penyedot minyak mentah ke tukang rongsokan, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng bersama Saksi- 5, Sdr. Karjo, dan Sdr. Marmo mendatangi rumah Saksi- 2.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Sutanto (Saksi- 1) ketika hendak sholat di masjid telah melihat banyak orang berkumpul di depan rumah Saksi- 1 melihat ada Terdakwa berkumpul dengan beberapa orang tetangga Saksi- 1 yaitu Saksi- 2, Sdr. Suyono (Saksi- 3), Sdr. Sukarjo, Saksi- 5 dan Sdr. Dian berkumpul di depan rumah Saksi- 2 membahas adanya pipa sumur tua milik Sdr. Rusdi yang hilang, Saksi- 2 mempersilahkan sekelompok orang tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya selanjutnya Saksi- 1 ikut masuk kedalam rumah, lalu Saksi- 1 duduk berdampingan di sebelah kiri Terdakwa tiba- tiba Saksi- 1 di tanya oleh Terdakwa "kamu yang mengambil pipa ya", Saksi belum sempat menjawab tiba- tiba Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 menggunakan senter/lampu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan cara sambil duduk memegang lampu senter di tangan kanan langsung dipukulkan ke Saksi- 1 mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali. -----

f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena Saksi- 1 telah dituduh mencuri pipa sumur tua yang mengandung minyak milik Saksi- 5.

g. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi- 1 menderita luka memar pada dahi sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/84/2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dikeluarkan RSU Blora ditanda tangani oleh dr. Anang Budi Setya Nugraha Nip. 19820405200903- 1007.

Subsidiar : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, Yaitu sejak tanggal Dua bulan September tahun dua ribu sebelas setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kab. Blora Jawa Tengah, setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secatam di Dodiklat Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian di tugaskan di Kodam 8/Trikora Irian Jaya, pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikpal Cimahi lulus di lantik dengan pangkat Sersan Dua dialih tugaskan di Kodam III/Siliwangi Bandung selanjutnya pada tahun 2005 dipindah ke Kodam IV/Diponegoro ditempatkan di Kodim 0721/Blora sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Satu.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Terdakwa piket di Koramil- 1/Ngawen telah mendapat laporan dari Sdr. Supomo (Saksi- 5) bahwa alat- alat untuk menyedot minyak mentah miliknya yang disimpan di ladang Saksi- 5 telah hilang di curi orang.

c. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Terdakwa mencari informasi bahwa Sdr. Ismakun (Saksi- 2) akan menjual alat- alat penyedot minyak mentah ke tukang rongsokan, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng bersama Saksi- 5, Sdr. Karjo, dan Sdr. Marmo mendatangi rumah Saksi- 2.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Sutanto (Saksi- 1) ketika hendak sholat di masjid telah melihat banyak orang berkumpul di depan rumah Saksi- 1 melihat ada Terdakwa berkumpul dengan beberapa orang tetangga Saksi- 1 yaitu Saksi- 2, Sdr. Suyono (Saksi- 3), Sdr. Sukarjo, Saksi- 5 dan Sdr. Dian berkumpul di depan rumah Saksi- 2 membahas adanya pipa sumur tua milik Sdr. Rusdi yang hilang, Saksi- 2 mempersilahkan sekelompok orang tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya selanjutnya Saksi- 1 ikut masuk kedalam rumah, lalu Saksi- 1 duduk berdampingan di sebelah kiri Terdakwa tiba- tiba Saksi- 1 di tanya oleh Terdakwa "kamu yang mengambil pipa ya", Saksi- 1 belum sempat menjawab tiba- tiba Terdakwa langsung memukul Saksi- 1 menggunakan senter/lampu.

--

e. Bahwa Terdakwa memukul Saksi- 1 dengan cara sambil duduk memegang lampu senter di tangan kanan langsung dipukulkan ke Saksi- 1 mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali. -----

f. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 karena Saksi- 1 telah dituduh mencuri pipa sumur tua yang mengandung minyak milik Saksi- 5.

g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi- 1 tidak mengalami luka hanya mengalami kepala pusing namun tidak menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menjalankan pekerjaan atau
pencapaian.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut
telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana
yang tercantum dalam : -----

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.
----- Subsidiar :
Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa
menyatakan telah mengerti isi dakwaannya dan tidak
mengajukan keberatan. -----

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak
didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan
dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai
berikut :

SAKSI- ----- :

Nama lengkap : Supomo

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Blora, 6 Juni 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Ds. Karangtengah
Rt.03, Rw.01, Kec.Ngawen, Kab.
Blora, Jateng. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupunya Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 28 September 2010 Saksi memberitahukan kepada Terdakwa yang saat itu sedang piket di Koramil- 12/ Ngawen, tentang alat- alat penyedot minyak miliknya yang telah dicuri oleh orang.

3. Bahwa Saksi pernah mendapat informasi dari penjual barang rongsokan yang bernama Sdr.Sukamdi bahwa Sdr. Kamid pernah menawarkan tabung angin kepadanya, lalu Saksi bersama Terdakwa mencarinya dan bertemu di rumahnya Sdr. Ismakun.

4. Bahwa ketika di rumahnya Sdr. Ismakun ada beberapa orang diantaranya Sdr. Sutanto lalu Terdakwa menanyakan siapa yang mengambil alat- alat yang digunakan untuk menambang minyak, namun belum sempat ada yang menjawab tiba- tiba Terdakwa memukul Sdr. Sutanto.

5. Bahwa Terdakwa memukul Sdr. Sutanto dengan menggunakan lampu senter dengan cara mengayunkan tangan kanannya yang memegang lampu senter satu kali kena di bagian kanan atas kepalanya Sdr. Sutanto.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Sdr. Sutanto, Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng dan ketika dipukul oleh Terdakwa, Sdr. Sutanto tidak melakukan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi- I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan karena berada di luar Semarang dan sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir tanpa keterangan, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi dimaksud yaitu : Saksi Sutanto, Saksi Ismakun, Saksi Sunyoto dan Saksi Siti Mutmainah, dengan mendasari pasal 155 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangannya untuk dibacakan dari Berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan dibawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan sebagai berikut :

SAKSI- II :

Nama lengkap : Sutanto

Pekerjaan : Tani

Tempat, tanggal lahir : Blora, 14 Maret 1976

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Ds. Karangtengah
Rt.02, Rw.01, Kec.Ngawen, Kab.
Blora, Jateng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini terjadi tidak kenal dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.30 wib, ketika Saksi hendak Sholat tarawih di Mushola yang terletak di depan rumahnya melihat Terdakwa sedang berkumpul dengan beberapa orang tetangga Saksi diantaranya Sdr. Ismakun, Sdr. Sunyono, Sdr. Sukarjo, Sdr. Supomo dan Sdr. Dian didepan rumahnya Sdr. Ismakun membicarakan pipa sumur tua milik Sdr. Rusdi yang hilang.

3. Bahwa melihat kumpulan orang tersebut Saksi mendekati mereka lalu oleh Sdr. Ismakun dipersilahkan untuk masuk ke rumahnya, setelah diruang tamu rumahnya Sdr. Ismakun, Saksi duduk disampingnya Terdakwa.

4. Bahwa ketika Saksi baru duduk di kursi tiba-tiba Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Kamu yang ngambil pipa ya", namun sebelum Saksi menjawabnya Terdakwa sambil duduk di kursi langsung memukul Saksi satu kali dengan menggunakan lampu senter dengan menggunakan tangan kanannya, kena di ke[ala bagian kanan.

5. Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami pusing di bagian kepala, disamping itu juga merasa malu karena di depan orang banyak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi setelah dipukul oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 4 September 2010 berobat ke RSUD Blora. -----

7. Bahwa Terdakwa pada waktu memukul Saksi dengan menggunakan lampu senter, Terdakwa berpakaian dinas loreng. -----

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- III :

Nama lengkap : Ismakun

Pekerjaan : Swasta

Tempat, tanggal lahir : Blora, 12 Desember 1966

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Ds. Karangtengah
Rt.08, Rw.01, Kec.Ngawen, Kab.
Blora, Jateng. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 wib Saksi dibantu Sdr. Sutanto mengambil dinamo starter dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamo amper serta filter
diesel yang terletak di ladang
kepunyaan Sdr. Supomo.

3. Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut sebelumnya sudah minta ijin terlebih dahulu kepada Sdr. Sunyono yang saat itu berada di ladangnya Sdr. Supomo, dan maksud nya sebagai jaminan hutang Sdr. Supomo kepada Saksi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

4. Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.00 wib, Sdr. Supomo dan Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ds. Karang Tengah Rt.08, Rw.01 Kec. Ngawen Blora dengan maksud untuk menanyakan barang-barang milik Sdr. Supomo yang telah diambil oleh Saksi.

--

5. Bahwa Saksi pada waktu itu minta maaf kepada Sdr. Supomo karena telah mengambil barang berupa Dinamo starter, dinamo amper dan Filter tanpa seijin Sdr. Supomo dan Saksi mengatakan bahwa barang-barang tersebut masih ada di rumah Saksi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Pipa-pipa yang ada di ladang Pak Pomo kamu simpan dimana", lalu dijawab oleh Saksi "Kalau pipa-pipa tersebut saya tidak tahu Pak", selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa memukul Sdr. Sutanto.



6. Bahwa Terdakwa memukul Sdr. Sutanto dengan memakai alat sebuah lampu senter warna merah, dengan cara mengayunkan tangan kanannya ke kepala atas sebelah kanan Sdr. Sutanto. -----
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Sutanto karena Sdr. Sutanto telah membantu Saksi mengambil barang-barang milik Sdr. Supomo berupa dinamo starter, dinamo amper dan Filter diesel, padahal Sdr. Sutanto sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang pipa-pipa milik Sdr. Supomo yang hilang. -----

Atas keterangan Saksi - III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- IV :

Nama lengkap : Sunyono

Pekerjaan : Tani

Tempat, tanggal lahir : Blora, 1 Juli 1961

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Ds. Karangtengah
Rt.05, Rw.01, Kec.Ngawen, Kab.
Blora, Jateng. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah di Ds. Karang Tengah namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dan Sdr. Supomo datang ke rumahnya Sdr. Ismakun yang saat itu juga ada Sdr. Sukarjo, Sdr. Dian dan Saksi sendiri, menanyakan pipa milik Sdr. Supomo dan Sdr. Rusdi yang hilang.

3. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut Sdr. Ismakun mengatakan bahwa kalau mengenai pipa yang hilang ia tidak tahu, namun kalau dinamo dia mengatakan telah mengambilnya karena sebagai jaminan hutang Sdr. Supomo sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Istanto, juga Sdr. Sutanto yang telah bekerja kepada Sdr. Supomo di lokasi sumur tua tersebut tidak dibayar. -----
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa sambil duduk tiba-tiba memukul Sdr. Sutanto satu kali dengan cara mengayunkan tangan kanannya memegang lampu senter, kena di kepala bagian kanan atas.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Sdr. Sutanto dengan menggunakan lampu senter, Sdr. Sutanto tidak melakukan perlawanan.

6. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah sebagai Babinsa di Ds.Karang



Tengah.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- V :

Nama lengkap : Siti Mutmainah

Pekerjaan : Tani

Tempat, tanggal lahir : Blora, 23 Desember 1972

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Ds. Karangtengah
Rt.08, Rw.01, Kec.Ngawen, Kab.
Blora, Jateng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena isteri Terdakwa adalah tetangganya Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga. -----
2. Bahwa pada hari Kamis tanga 2 September 2010 sekira pukul 19.30 wib, Saksi melihat Sdr. Ismakun, Terdakwa, Sdr. Supomo, Sdr. Sutanto dan Sdr. Sukarjo di ruang tamu rumahnya membicarakan masalah pipa bekas sumur minyak yang hilang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Sutanto tentang siapa yang mengambil pipa tersebut dan oleh Sdr. Sutanto dijawab tidak tahu.



3. Bahwa mendengar jawaban dari Sdr. Sutanto tersebut Terdakwa masih menuduh Sdr. Sutanto, namun karena Sdr. Sutanto tetap menjawab tidak tahu lalu Terdakwa emosi dan memukul Sdr. Sutanto.

4. Bahwa Terdakwa memukul Sdr. Sutanto sebanyak satu kali dengan menggunakan lampu senter, dengan cara tangan kanannya memegang lampu senter diangkat keatas lalu diayunkan ke kepala Sdr. Sutanto dan mengenai bagian kanan atas kepalanya.

5. Bahwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap Sdr. Sutanto, Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng.

Atas keterangan Saksi- V tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombang, setelah lulus an dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam VIII/Trikora, pada tahun 1993 dimutasikan ke Denpal Ambon kemudian pada tahun 1999/2000 mengikuti Dikcaba di Pusdikpal dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0721/Blora, sebagai
Babinsa Ramil - 12 / Ngawen
dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010 sewaktu Terdakwa piket di Koramil- 1/Ngawen mendapat laporan dari Sdr. Supomo, kalau alat- alatnya yang digunakan untuk menyedot minyak mentah yang berada di ladangnya di curi orang, dari informasi tersebut baik Terdakwa maupun Saksi- 1 mencarinya dan ditemukan di tukang rongsok kalau yang mengambil diantaranya Saksi- 2 dan Saksi- 3.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 kurang lebih pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng bersama Sdr Supomo, mendatangi rumahnya Sdr. Ismakun, di rumahnya Ismakun Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sutanto, Sdr. Ismakun, Sdr. Sunyono dan Sdr. Sukarjo .

4. Bahwa setelah bertemu dengan orang- orang tersebut lalu Terdakwa menanyakan tentang siapa yang mengambil pipa milik Sdr. Supomo, namun Sdr. Sutanto diam saja tidak mau menjawab sehingga Terdakwa emosi dan memukul Sdr. Sutanto dengan menggunakan lampu senter plastik yang dipegangnya dengan tangan kanan di kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali. -----

5. Bahwa pada saat Terdakwa memukulkan lampu seternya tidak keras sehingga Sdr. Sutanto tidak luka mengeluarkan darah. -----

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Sutanto pada keesokan harinya masih dapat mencari rumput untuk makan ternaknya dan kondisi kesehatannya masih seperti biasa.

7. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, pada saat itu Terdakwa sudah minta maaf kepada Sdr. Sutanto dan Sdr. Sutanto tidak akan menuntut Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II- 10 Semarang karena terlibat permainan judi dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/84/2011 tanggal 13 Januari 2011 A.n. Sdr. Sutanto, yang dikeluarkan RSU Blora dan ditanda tangani oleh dr. Anang Budi Setya Nugraha Nip. 19820405200903- 1007.

Barang :

- 1 (satu) buah lampu senter plastik warna merah.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa alat bukti surat, yaitu Visum Et Repertum dan lampu senter plastik tersebut di atas, setelah diteliti dan dicermati serta ditanyakan baik kepada Terdakwa maupun kepada para saksi, ternyata ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, yaitu adanya tanda-tanda bekas pemukulan pada diri Saksi korban, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut diatas karena bersesuaian antar yang satu dengan yang lainnya dan dibenarkan semua oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat, terhadap keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti .----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta alat bukti lain, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Gombang, setelah lulus an dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kodam VIII/Trikora, pada tahun 1993 dimutasikan ke Denpal Ambon kemudian pada tahun 1999/2000 mengikuti Dikcaba di Pusdikpal dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0721/Blora, sebagai Babinsa Ramil - 12 / Ngawen dengan pangkat Sertu. -----
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2010 sewaktu Terdakwa piket di Koramil- 12/Ngawen mendapat laporan dari Sdr. Supomo (Saksi- I), kalau pipa-pipa yang digunakan untuk menyedot minyak mentah yang berada di ladang miliknya dicuri orang, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi- I mencarinya dan ditemukan di tukang rongsok kalau yang mengambil diantaranya Sdr. Sutanto (Saksi- II) dan Sdr. Ismakun (Saksi- III) . -----
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. Ismakun (Saksi- III) dibantu oleh Sdr. Sutanto (Saksi- II) mengambil dinamo ampere, dinamo stater serta filter desel yang berada di ladang Sdr. Supomo (Saksi- I) untuk dibawa ke rumah Saksi- III, yang sebelumnya sudah minta ijin kepada Sdr. Sunyono (Saksi- IV) yang pada saat itu sedang jaga di ladang nya Sdr. Supomo (Saksi- I) . -----
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 kurang lebih pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng bersama Sdr. Supomo (Saksi- I) mendatangi rumahnya Sdr. Ismakun (Saksi- III), di rumahnya Saksi- III Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Sutanto (Saksi- II), Saksi- III ,
Sdr. Sunyono (Saksi- IV) dan Sdr. Sukarjo, lalu
Terdakwa menanyakan tentang siapa yang mengambil
pipa milik Saksi- I.

5. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa tersebut
Sdr. Ismakun (Saksi- III) menjelaskan kalau mengenai
pipa milik Sdr. Supomo (Saksi- I) yang hilang Saksi-
III tidak mengetahui, namun kalau dinamo ampere,
dinamo stater serta filter diesel ada di rumah
Saksi- III. Sedangkan Sdr. Sutanto (Saksi- II) saat
itu diam saja tidak mau menjawab sehingga Terdakwa
emosi dan memukul Saksi- II dengan menggunakan lampu
senter plastik berwarna merah yang dipegangnya
dengan tangan kanan di kepala Saksi- II bagian atas
sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Sdr.
Sutanto (Saksi- II), Saksi- II tidak melakukan
perlawanan melainkan diam saja.

7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan
oleh Terdakwa, Sdr. Sutanto (Saksi- II) merasakan
pusing di kepalanya dan mengalami luka memar, hal
ini sesuai dengan Visum Et Repertum No :
445/84/2011 Atas Nama : Sutanto alamat : Ds. Karang
Tengah Rt- 02 Rw- I Kec. Ngawen Kab. Blora yang
ditanda tangani oleh Dr. Anang Budy Setya Nugraha
Nip. 198204052009031007.

8. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi dan Terdakwa sudah minta maaf
kepada Sdr. Sutanto (Saksi- II) dan Saksi- II tidak
akan menuntut.

9. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini
pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer
II- 10 Semarang, karena terlibat perkara perjudian
dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua)
bulan 10 (sepuluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur yang dalam tuntutannya telah menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti dan yang terbukti adalah dakwaan Subsidair, karena menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan Primair dari dakwaan Oditur dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagaimana yang akan dikemukakan lebih lanjut di bawah ini. -----

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat dakwaannya adalah dakwaan alternatif subsidairitas. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah, apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas yang terdiri dari :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidair : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya yaitu Penganiayaan serta ancaman pidananya, namun menurut doktrin ataupun dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menimbang

: Bahwa dengan adanya rumusan tentang pengertian penganiayaan sebagaimana tersebut diatas, maka tindak pidana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Dengan sengaja.

- Unsur ke dua : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang

: Mengenai dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke satu : “Dengan sengaja”.

- Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memori Van Toelichting adalah si pelaku menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2010 sewaktu Terdakwa piket di Koramil- 12/Ngawen mendapat laporan dari Sdr. Supomo (Saksi- I), kalau pipa- pipa yang digunakan untuk menyedot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak mentah yang berada di ladang miliknya dicuri orang, atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi- I mencarinya dan ditemukan di tukang rongsok kalau yang mengambil diantaranya Sdr. Sutanto (Saksi- II) dan Sdr. Ismakun (Saksi- III) .

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010 kurang lebih pukul 21-00 Wib, Sdr. Ismakun (Saksi- III) dibantu oleh Sdr. Sutanto (Saksi- II) mengambil dinamo ampere, dinamo stater serta filter desel yang berada di ladang Sdr. Supomo (Saksi- I) untuk dibawa ke rumah Saksi- III, yang sebelumnya sudah minta ijin kepada Sdr. Sunyono (Saksi- IV) yang pada saat itu sedang jaga di ladang nya Sdr. Supomo (Saksi- I) .

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 September 2010 kurang lebih pukul 19.30 Wib Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng bersama Sdr. Supomo (Saksi- I) mendatangi rumahnya Sdr. Ismakun (Saksi- III), di rumahnya Saksi- III Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sutanto (Saksi- II), Saksi- III, Sdr. Sunyono (Saksi- IV) dan Sdr. Sukarjo, lalu Terdakwa menanyakan tentang siapa yang mengambil pipa milik Saksi- I.

4. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa tersebut Sdr. Ismakun (Saksi- III) menjelaskan kalau mengenai pipa milik Sdr. Supomo (Saksi- I) yang hilang Saksi- III tidak mengetahui, namun kalau dinamo ampere, dinamo stater serta filter di esel ada di rumah Saksi- III. Sedangkan Sdr. Sutanto (Saksi- II) saat itu diam saja tidak mau menjawab sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi- II dengan menggunakan lampu senter plastik berwarna merah yang dipegangnya dengan tangan kanan di kepala Saksi- II bagian atas sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul Sdr. Sutanto (Saksi- II), Saksi- II tidak melakukan perlawanan melainkan diam saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

- **Unsur ke dua** : **Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yaitu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya yang dilakukan dapat bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang lain selain pelaku / Terdakwa.

Yang dimaksud dengan merusak kesehatan orang lain, yaitu dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Ziekte).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari



perbuatan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Sutanto (Saksi- II) , Saksi- II merasakan pusing di kepalanya dan mengalami luka memar, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/84/2011 A.n Sdr. Sutanto, yang dikeluarkan oleh RSUD Blora dan ditandatangani oleh Dr. Anang Budy Setya Nugraha Nip. 19820405 200903 1007.-----

2. Bahwa benar Sdr. Sutanto (Saksi- II) adalah orang lain dan bukan diri Terdakwa.-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke dua "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".-----

Menimbang : Bahwa oleh karenanya satu dan lain hal tuntutan Oditur Militer sepanjang tidak terbuktinya dakwaan primair yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa, Majelis berpendapat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.- -

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat Alternatif Subsidiaritas, sedangkan dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan.-----



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni melakukan pemukulan terhadap Saksi-II karena didorong emosi yang tak terkendalikan, karena Saksi-II tidak mau menjawab pertanyaan Terdakwa, adalah mencerminkan suatu sikap yang arogan sehingga Terdakwa sudah tidak mampu lagi mengendalikan amarahnya dan kecenderungan sikap Terdakwa yang tidak mau mentaati hukum / ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas dan status selaku Babinsa, yang seharusnya Terdakwa menjadi contoh dalam menangani setiap permasalahan dan melindungi terhadap masyarakat yang diperlakukan tidak sesuai hukum, akan tetapi dalam hal ini justru Terdakwa main hakim sendiri, yang mana untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-I bukan merupakan kewenangan Terdakwa.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-II, menunjukkan suatu sikap yang mau menang sendiri, tidak menghiraukan keterangan seseorang yang sudah menejelaskannya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut :

a. Bagi institusi dapat menurunkan citra dan wibawa TNI dimata masyarakat, khususnya kesatuan Terdakwa yakni Koramil- 12/Ngawen Kodim 0721/Blora yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan desa, dan Kodam IV/Diponegoro pada umumnya.



b. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-II menderita / merasa pusing di kepalanya dan mengalami luka memar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang / tidak berbelit-belit.

2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas setiap harinya berdedikasi tinggi, loyal dan berperilaku baik serta tenaganya diperlukan oleh satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.

2. Perbuatan Terdakwa sangat arogan dan main hakim sendiri, tidak menghiraukan siapa yang dihadapi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya Terdakwa tidak berlaku kasar terhadap Saksi- II.

3. Bahwa Terdakwa sudah pernah disidangkan di Dilmil II- 10 Semarang dalam perkara judi pada yang dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/84/2011 tanggal 13 Januari 2011 A.n. Sdr. Sutanto, yang dikeluarkan RSU Blora dan ditanda tangani oleh dr. Anang Budi Setya Nugraha Nip. 19820405200903- 1007.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut dari sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara, dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya Majelis berpendapat, bahwa barang bukti surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang

:

- 1 (satu) buah lampu senter plastik warna merah.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, yakni untuk memukul kepala Sdr. Sutanto (Saksi- II), maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat

: Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan

: 1. Terdakwa Sertu Jiyar Nrp. 3910591360571, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: -----

“Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat

:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/84/2011 tanggal 13 Januari 2011 A.n. Sdr. Sutanto, yang dikeluarkan RSU Blora dan ditanda tangani oleh dr. Anang Budi Setya Nugraha Nip. 19820405200903- 1007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

TTD

Asmawi, S.H.

Mayor Chk NRP 548012

i Putusan Ma

mahkamahagung.go.id

Barang

30

TTD

Koerniawaty S., S.H., M.H.

Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Indonesia

- 1 (satu) buah lampu senter plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk H. Mahmud, S.H. NRP 34166 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H., M.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189/P dan Panitera Letnan Satu Sus R. Faharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

H. Mahmud, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 34166

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.

Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)